



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
KECAMATAN SILAU LAUT
DESA LUBUK PALAS

Jalan Hasan Warino No.11 Desa Lubuk Palas Kode Pos 21263

KEPALA DESA LUBUK PALAS
KECAMATAN SILAU LAUT
KABUPATEN ASAHAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA LUBUK PALAS
NOMOR : 140/18/2004/X/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

- Menimbang :
- a. bahwa Indonesia merupakan Negara Asia Tenggara dengan beban masalah Tuberkulosis (TBC) terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis (TBC) menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
 - b. bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui Pembentukan Desa Siaga;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut Kabupaten Asahan melalui Surat Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Oprasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Peraturan Bupati Asahan Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029;
7. Hasil musyawarah desa tanggal 01 September Tahun 2025 tentang Pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) di Desa Lubuk Palas Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan.
- KEDUA : Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis , melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Tim Desa Siaga Tuberkulosis (TBC) bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Palas
Pada tanggal : 01 Oktober 2025

Kepala Desa Lubuk Palas



MULIADI

- Tembusan :
- 1. Camat Silau Laut
 - 2. Kepala UPTD Puskesmas Silau Laut
 - 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan
 - 4. Arsip

LAMPIRAN

Lampiran : Susunan Pengurus Desa Siaga Tuberkulosis (TBC)

Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Palas

Nomor : 140/18/2004/X/2025

1. Pembina : CAMAT SILAU LAUT
2. Pelindung :
 - a. BABINSA
 - b. BHABINKAMTIBMAS
3. Ketua : KEPALA DESA LUBUK PALAS
4. Wakil Ketua : SEKRETARIS DESA
5. Sekretaris : KASI PELAYANAN
6. Bendahara : KAUR UMUM
7. Anggota :
 - a. KETUA TP. PKK DESA LUBUK PALAS
 - b. BIDAN DESA
 - c. KADUS III
 - d. KADER TBC
 - e. ANGGOTA LPM

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 140/18/2004/X/2025

Kepala Desa Lubuk Palas



Tembusan :

1. Camat Simpang Empat
2. Kepala UPTD Puskesmas Simpang Empat
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan
4. Arsip